

**ANALISIS YURIDIS ATAS PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS  
TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG DIBUAT SETELAH TERBIT  
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG  
PENDAFTARAN FIDUSIA ELEKTRONIK**

**CIPTO SOENARYO**

**ABSTRACT**

*A Notary is a public official who has the authority to draw up authentic deeds and other authorities under this law. He also has the authority under Law No. 30/2004 in conjunction with Notarial Act No. 2/2014 and Law No. 42/1999 on Fiduciary about drawing up fiduciary collateral deed, and based on the Decree of the Law and Human Right No. 9/2011, a Notary has the authority to register fiduciary collateral deed electronically. The research used judicial normative method. The implementation of registering fiduciary collateral deed electronically has negative impact; the number of fiduciary deeds increases significantly, surpassing the natural limit, so that the deeds are most probably inauthentic. Therefore, supervision on a Notary should be more intensive, electronic fiduciary registration should be on line so that its authenticity can be kept safely and double fiduciary can be forestalled.*

**Keywords:** *Notarial Responsibility, Fiduciary Deed, Electronic Registration*

## **I. Pendahuluan**

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat di hadapan seorang Notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>1</sup>

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor (UUJN) 30 Tahun 2004, yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1998), hlm.19.

yang dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>2</sup>” Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya kesemua itu dalam pembuatan akta yang oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>3</sup>

Dengan demikian suatu akta otentik dinyatakan jika:<sup>4</sup>

1. Bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu

Berdasarkan uraian di atas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang sekarang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan selanjutnya disebut UUJN.

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia.<sup>5</sup>

Kewenangan Notaris tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 TLN Nomor 4432, Ps.1 (1).

<sup>3</sup> Komaranda Sasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung : Alumni ,1983), hlm. 2.

<sup>4</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaristan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 59

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi*, (Jakarta : Pustaka Utama, 2008), hlm. 38

dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.<sup>6</sup>

Notaris bertugas juga untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>7</sup> Karena akta notariil merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.<sup>8</sup>

Di dalam Peraturan Jabatan Notaris, diatur ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Siapa yang berhak diangkat menjadi Notaris;
2. Hak dan Kewajiban;
3. Wilayah Kerja;
4. Cara Pembuatan standar Akta;
5. Cap Notaris, dan lain-lain

Sedangkan di dalam UU Nomor 30 tahun 2004 diatur juga tentang :

1. Organisasi Notaris;
2. Majelis Pengawas;
3. Lembaga yang mengangkat Notaris;
4. Syarat-syarat diangkat sebagai Notaris, dan lain-lain.

Bahwa hal lain yang diatur dalam UUNJ adanya lembaga Majelis Pengawas yaitu adalah suatu lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol kerja dari Notaris itu sendiri. Untuk mencegah timbulnya unsur-unsur rekayasa dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam tubuh Majelis Pengawas, maka Majelis Pengawas ini diambil beberapa lapisan golongan masyarakat praktisi yang ada antara lain *Akademis* (dalam hal ini di bidang Perguruan Tinggi), *Praktisi* (dalam hal ini para Notaris), dan *Pemerintah* (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM).

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematik Terhadap UU Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris)*, (Jakarta : Refika Aditama, 2008), hlm. 4.

<sup>7</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 20.

<sup>8</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Jakarta : Selaras, 2010), hlm. 23.

Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Untuk itu, setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia.<sup>9</sup>

Proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu lama kini tidak akan terjadi lagi. Dikarenakan terhitung tanggal 5 Maret 2012, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem fidusia elektronik. Kepala Humas Ditjen AHU Sucipto memaparkan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik ini diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka meningkatkan pelayanan Kementerian sesuai dengan amanat UU Pelayanan Publik. Hadirnya sistem elektronik setiap permohonan pendaftaran akan selesai dalam waktu 7 menit dan Notaris bisa langsung mem-*print out* sertipikat itu sendiri. Kepala Humas Ditjen AHU Sucipto mengatakan sistem pendaftaran secara elektronik dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, “Sistem elektronik bisa meminimalisir Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena dalam melakukan pendaftaran sertifikat hanya bisa diakses notaris bersangkutan dengan pin dan *user ID*-nya. Jadi interaksi dengan petugas hampir tidak ada.”

Dikeluarkannya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang fidusia elektronik. Notaris makin mendapatkan kemudahan dan “perlakuan terhormat” dari Pemerintah dalam masalah pelayanan publik. Akan tetapi pada kenyataannya dalam praktik, masih saja banyak dijumpai dalam Fidusia elektronik masalah-masalah antara lain tidak tercantumnya obyek yang dijamin pada sertifikat jaminan fidusia, uraian benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tampilan hanya tertulis sesuai yang tertuang / termaktub dalam “Akta Notaris” disamping itu dengan kemudham dan “perlakukan terhormat” yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas, maka seorang Notaris di hadapannya dapat dibuat sampai ribuan akta fidusia yang akan didaftarkan, dimana akta yang dibuat di hadapan Notaris apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

---

<sup>9</sup> Gunawan Buntarman, *Hukum Jamnan Fidusia*, (Bandung : Erresco, 2004), hlm. 79

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur hukum pendaftaran akta fidusia secara elektronik yang dibuat dihadapan Notaris setelah terbitnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta fidusia yang didaftarkan secara elektronik setelah terbitkan Permkenhumkam Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Akta Fidusia secara Elektronik?
3. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran akta fidusia secara elektronik berdasarkan Permenkumkam Nomor 9 Tahun 2013?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui prosedur hukum pendaftaran akta fidusia secara elektronik yang dibuat dihadapan Notaris setelah terbitnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta fidusia yang didaftarkan secara elektronik setelah terbitkan Permkenhumkam Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Akta Fidusia secara Elektronik
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran akta fidusia secara elektronik berdasarkan Permenkumkam Nomor 9 Tahun 2013

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran akta jaminan fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum sebagai tujuan dari dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, dan yang menjadi fokus utama dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah menyangkut benda yang menjadi objek jaminan. Tata cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diajukan kepada menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI”. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, “Pendaftaran Permohonan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi”.

Apabila melakukan pendaftaran secara elektronik maka notaris wajib membuka tampilan halaman formulir pendaftaran dengan mengklik menu pendaftaran, dan akan muncul halaman berbentuk formulir pendaftaran secara elektronik. Setelah itu isikan informasi secara bertahap mengenai pemohon yakni identitas pemberi dan penerima fidusia dapat berupa perusahaan atau perseorangan. Tampilkan kolom identitas penerima dan pemberi fidusia dengan cara mengklik tampilan kolom identitas penerima dan pemberi fidusia. Setelah halaman kolom identitas penerima dan pemberi fidusia muncul pada layar, klik untuk menambahkan nama penerima dan pemberi fidusia jika penerima dan pemberi fidusia lebih dari 1 (satu) orang / 1 (satu) pihak. Semua kolom harus diisi sesuai dengan identitas penerima. Notaris mengisikan nomor akta jaminan fidusia, tanggal, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia tersebut.

Tampilkan tampilan kolom perjanjian pokok dimana terdapat 3 (tiga) keterangan fasilitas yang tersedia 1) pilihan untuk nilai hutang, apabila hanya menggunakan 1 (satu) mata uang, 2) pilihan untuk nilai hutang, apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) mata uang, 3) pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain. Notaris mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kolom uraian objek jaminan fidusia dan mengisikan nilai penjaminan pada kolom nilai penjaminan. Setelah itu notaris melanjutkan akses dengan membuka tampilan nomor nilai objek jaminan fidusia, menyetujui ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan. Mengklik proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan proses berikutnya atau menekan tombol ulangi untuk kembali proses sebelumnya. Setelah melakukan submit maka akan muncul konfirmasi bahwa data berhasil diproses lalu klik OK.

Notaris mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 (tiga) hari maka data permohonan pendaftaran akan dibatalkan / dihapus dari data base. Setelah melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi maka notaris mengklik tanda cetak untuk mencetak bukti pendaftaran

fidusia. Klik pernyataan untuk mencetak klik mencetak pernyataan pendaftaran fidusia. Klik sertipikat untuk mencetak sertipikat jaminan fidusia. Tombol sertipikat akan muncul jika pemohon sudah melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia. Klik sertipikat untuk melihat tampilan cetak sertipikat, lalu klik tanda cetak untuk mencetak sertipikat.

Dengan didaftarkannya suatu jaminan fidusia tentunya dapat dengan mudah mengenai informasi mengenai ikatan jaminannya serta obyek yang mengatur jaminan, mengingat hal tersebut juga diatur dalam Pasal 13 UUF Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dapat memberikan informasi mengenai pemberi dan penerima fidusia, perjanjian pokok yang dijamin, nilai penjaminan serta obyek jaminan yang sesuai dengan akta notaris.

Setelah pengisian data selesai dilakukan oleh notaris yang mendapatkan kuasa akan diperoleh bukti pendaftaran jaminan fidusia dan diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran di bank yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu sertipikat dapat dicetak dari menu daftar transaksi dalam fidusia elektronik. Dan dalam sertipikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang bisa disebut irah-irah, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 15 ayat (1) UUF Nomor 42 Tahun 1999, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia, sehubungan dengan penyerahan hak milik atas benda bergerak dari pemberi fidusia secara kepercayaan kepada penerima fidusia. Lalu selanjutnya diikuti mengenai informasi mengenai identitas pemberi dan penerima fidusia, perjanjian pokok yang dijamin, nilai penjaminan serta objek jaminan yang sesuai dengan akta notaris begitu juga dengan Kantor Pendaftaran Fidusia beserta pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah tentunya dengan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain objek termasuk fidusia yang ada padanya, kecuali jika benda tersebut termasuk benda persediaan. Selain dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, pemberi fidusia juga tidak dimungkinkan untuk melakukan

fidusia ulang berdasarkan Pasal 17 UUJF yang berbunyi, “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.” Hal tersebut disebabkan karena hukum jaminan fidusia menganut prinsip berupa peralihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*constitutum possessirium*), bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata sehingga artinya pemberi fidusia telah menyerahkan hak kepemilikan (secara sementara) kepada penerima fidusia.

Hak kepemilikan yang sudah diserahkan kepada kreditur yang satu tersebut tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditur lainnya, terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia sehingga pemberi fidusia tidak dapat memberikan bukti kepemilikan apapun kepada pihak ketiga sebagai jaminan pada saat melakukan fidusia ulang. Jadi baik larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, serta melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia tersebut semata-mata demi memberikan kepastian hukum dalam hukum jaminan fidusia, memberikan kedudukan yang pasti kepada penerimam fidusia selaku kreditur *preference*, serta memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kreditur dan calon kreditur sebagai pihak ketiga.<sup>10</sup>

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dibentuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya fidusia ulang. Namun kenyataan yang ada dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah berbeda dari tujuan utama pembentukan sistem tersebut. Dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia pada sistem ini tidak terdapat kolom untuk mengisi uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akibatnya dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia pun tidak tercantum uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Serta bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) UUJF yang berbunyi, “Sertipikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)”. Akibat dari tidak dicantumkannya uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka jika suatu ketika akan dilakukan pembebanan fidusia

---

<sup>10</sup> Presa Sanyoto, *Kreditur Preferen dan Perlindungan Hukumnya Menurut UUJN No. 42 Tahun 1999*, (Surabaya : Media Ilmu, 2008), hlm. 12

terhadap suatu benda, calon kreditur (pihak ketiga) akan mengalami kesulitan untuk mengecek apakah benda tersebut sedang berada dalam pembebanan jaminan fidusia lainnya atau tidak. Dengan demikian maka resiko terjadinya fidusia ulang tetap dan akan ada pihak ketiga yang mengalami kerugian di kemudian hari akibat tidak sempurnanya sistem ini.<sup>11</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko pelanggaran terhadap larangan fidusia tetap ada, baik dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual maupun elektronik. Yang artinya, usaha pemerintah untuk membentuk sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik menjadi sia-sia karena tidak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penegakan kepastian hukum terkait hukum jaminan fidusia di Indonesia.

Sebagai pejabat publik dan sebagai jabatan yang dilandasi oleh dasar kepercayaan, sudah selayaknya notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak jujur dan amanah. Semua ketentuan peraturan jabatan notaris yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta autentik harus dipatuhi dan ditaati oleh notaris dalam upayanya menjaga dan mempertahankan jabatan yang mulia tersebut di tengah-tengah masyarakat. Notaris memang berhak memperoleh honor/penghasilan untuk pembuatan akta autentik yang dilakukannya. Namun bukan berarti demi honor/penghasilan tersebut notaris dapat mengorbankan UUJN sebagai rambu yang harus ditaati dan dipatuhi dalam menjalankan profesinya. Karena notaris sebelum dilantik dalam melaksanakan jabatannya, ia disumpah oleh negara melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh karena itu notaris harus memegang teguh sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik di masyarakat.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan jabatan notaris yang berkaitan dengan prosedur hukum pembuatan akta otentik, dapat dilaporkan kepada MPD maupun MPW untuk dapat dilakukan pembinaan terhadap notaris tersebut. Pembinaan yang dimaksud disini adalah berupa pemeriksaan akta-akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut, untuk dapat mengetahui indikasi pelanggaran peraturan jabatan notaris yang berkaitan dengan prosedur pembuatan

---

<sup>11</sup> Juriani Sulaiman, *Hak-Hak Jaminan Kebendaan Dalam Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15

akta otentik, khususnya dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat secara elektronik. Apabila terdapat unsur-unsur pelanggaran pada prosedur pembuatan akta jaminan fidusia secara elektronik tersebut, maka dapat dilakukan penjatuhan sanksi berupa teguran lisan sampai dengan teguran tertulis oleh MPD/MPW terhadap notaris yang bersangkutan. Penegakan peraturan jabatan notaris maupun kode etik notaris oleh MPD/MPW saat ini sangat penting untuk memulihkan kembali citra jabatan Notaris sebagai profesi terhormat dan mulia berdasarkan asas kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, mengingat semakin banyak notaris yang melanggar peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia secara elektronik semata-mata karena keinginan mengejar materi yang lebih banyak dengan mengorbankan etika profesi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh notaris tersebut.

sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara manual cukup rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga berkas permohonan yang dapat diproses dalam 1 (satu) hari terbatas maksimal hanya 5-10 berkas. Sedangkan berkas permohonan yang masuk untuk pendaftaran jaminan fidusia secara manual per harinya cukup banyak yakni sekitar 2.000-3.000 berkas permohonan. Dengan kondisi seperti itu Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal AHU tidak dapat secara maksimal melayani permohonan pendaftaran fidusia secara manual tersebut. Oleh karena itu proses pengurusan pendaftaran jaminan fidusia secara manual sering kali memakan waktu yang cukup lama karena keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia di KPF Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mengingat banyaknya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara manual tersebut maka Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia tersebut dari sistem manual kepada sistem elektronik .

Perubahan sistem tata cara pemberlakuan pembuatan akta jaminan fidusia dari sistem manual menjadi sistem elektronik dan juga perubahan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia dari sistem manual ke sistem elektronik semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang

membutuhkan akta jaminan fidusia tersebut, sekaligus pula untuk mengefisiensikan waktu pembuatan maupun pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut. Terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013 maka Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) diseluruh wilayah Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual. Hal ini disebabkan karena telah terjadi peralihan sistem administrasi pendaftaran dari KPF kepada sistem elektronik dimana notaris dengan *user name* dan *passwordnya* dapat melakukan pendaftaran langsung melalui sistem elektronik. Sejak pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terjadi peningkatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia hingga 300% (tiga ratus persen) dari sebelumnya. Setiap harinya permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diperkirakan mencapai 2.500-3.000 permohonan.<sup>12</sup>

Meskipun telah ada wacana mengeluarkan peraturan tentang pembatasan akta fidusia notaris setiap harinya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi tempat berkumpulnya profesi notaris yaitu 25 akta per hari namun yang lebih penting adalah pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik setiap harinya, dimana pembuatan akta autentik tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum kenotariatan sehingga akta notaris tersebut dapat terjaga autensitasnya.

Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijatuhkan sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga dimasa yang akan datang dapat diminalisir, pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hukum kenotariatan. Pengawasan yang ketat dan pembinaan terus menerus oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap notaris dari waktu ke waktu akan dapat meningkatkan kualitas produk akta yang dibuat oleh notaris sekaligus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pembuatan akta tersebut.

---

<sup>12</sup> Data Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online*) Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal AHU, Mei 2014

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur hukum pendaftaran akta fidusia secara elektronik yang dibuat dihadapan notaris setelah terbitnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 dilakukan melalui sistem administrasi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal AHU melalui jejaring internet dimana notaris hanya menginput data yang dibutuhkan ke dalam aplikasi yang telah tersedia tersebut. Demikian pula halnya dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, notaris melakukan penginputan data yang diminta oleh aplikasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU dan kemudian telah aplikasi diisi dengan lengkap lalu dilakukan pengiriman data melalui jejaring internet dengan menekan tombol enter pada komputer notaris tersebut.
2. Tanggung jawab notaris terhadap akta fidusia yang didaftarkan secara elektronik setelah terbitkan Permkenhumkam Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran akta fidusia secara elektronik adalah lebih besar dari pada tanggung jawab pembuatan akta jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara manual. Hal ini disebabkan karena data pembuatan akta jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik disimpan oleh notaris secara keseluruhan, sedangkan Direktorat Jenderal AHU hanya mengeluarkan setipikat jaminan fidusia setelah akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh notaris yang bersangkutan. Penyimpanan minuta akta jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik tersebut disimpan seluruhnya oleh notaris dan berkekuatan pembuktian sebagai akta otentik bagi para pihak berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
3. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh notaris berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran akta fidusia secara elektronik berdasarkan Permenkumkam Nomor 9 Tahun 2013 adalah terjadinya kesalahan dalam elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan akta jaminan

fidusia maupun pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut. Kesalahan sistem yang sering terjadi dalam pembuatan akta jaminan fidusia secara elektronik maupun dalam pelaksanaan pendaftarannya meliputi antara lain sistem jaringan yang tidak bekerja dengan baik (*hang*), kesalahan aplikasi yang sering *error* dalam melakukan penginputan data, pengimplanan data yang sering bermasalah sehingga penginputan data yang dilakukan oleh notaris tidak tersimpan (*saving*) dengan baik, adanya perbedaan *display* dan inputan data terutama dalam hal penginputan angka-angka di atas 14-21 digit, pencetakan data yang tidak berfungsi dengan baik bila terjadi gangguan pada jaringan internet maupun bila terjadi pemadaman listrik sehingga notaris harus melakukan penginputan data ulang sebelum melakukan pencetakan kembali, sistem aplikasi yang sering mengalami *error* sehingga jika dilaksanakan pengiriman melalui jaringan internet tidak terkirim dengan baik data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan akta jaminan fidusia maupun pendaftarannya secara elektronik.

## **B. Saran**

1. Untuk lebih memperkuat dasar hukum pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris disarankan agar didalam Permenkum HAM No. 9 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris tersebut hendaknya di revisi sehingga ketentuan tentang pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut di atur secara lebih rinci dan tegas termasuk tentang uraian objek jaminan fidusia sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat menyulitkan kreditur pemegang jaminan fidusia selaku kreditur *preferen* untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada di tangan pemberi fidusia. Di samping itu perlu melakukan pemrograman ulang terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal AHU agar dapat mencegah terjadinya fidusia ulang yang merugikan kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia sebagai kreditur *preferen*.
2. Hendaknya dibuat suatu ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara

elektronik dengan memuat sanksi yang tegas terhadap para notaris yang tidak mengikuti ketentuan dan tata cara pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik tersebut, sehingga diharapkan bahwa otensitas akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai dengan ketentuan tata cara pembuatan akta autentik notaris yang dapat dipertanggungjawabkan otensitasnya sebagai akta autentik. Sehingga diharapkan dengan lahirnya ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik tersebut, dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pembuatan akta jaminan fidusia termasuk pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tersebut secara elektronik.

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik yang terjadi pada sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU yang sering mengalami gangguan dan kesalahan dalam penerapannya hendaknya dilakukan perbaikan secara bertahap sehingga diharapkan sistem aplikasi yang berkaitan dengan administrasi pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik dapat berfungsi secara lebih baik sehingga dapat meminimalisir gangguan / kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan aplikasi tersebut. Di samping itu dalam sertipikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal AHU Departemen Hukum dan HAM hendaknya memuat identitas barang yang dijaminakan melalui fidusia sehingga apabila terjadi eksekusi akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia secara elektronik dapat terbebas / minim dari gangguan / kesalahan aplikasi yang dapat menghambat pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut dan juga bagi kreditur pemegang jaminan fidusia dapat dengan mudah melakukan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan uraian keterangan objek jaminan fidusia yang termuat di dalam sertipikat jaminan fidusia tersebut. Di samping itu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal AHU hendaknya dapat pula disempurnakan aplikasinya sehingga ditemukan suatu aplikasi yang dapat mencegah terjadinya fidusia

ulang yang dapat merugikan kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia sebagai kreditur *preferen*.

## V. Daftar Pustaka

Adjie, Habib. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi*. Jakarta : Pustaka Utama. 2008

\_\_\_\_\_. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematik Terhadap UU Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris)*. Jakarta : Refika Aditama. 2008.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaristan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2008.

Buntarman, Gunawan. *Hukum Jamnan Fidusia*. Bandung : Erresco, 2004.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notaris di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta : Rajawali Pres. 1998.

Prajitno, Andreas Albertus Andi. *Hukum Fidusia*. Jakarta : Selaras, 2010.

Sanyoto, Presa. *Kreditur Preferen dan Perlindungan Hukumnya Menurut UUJN No. 42 Tahun 1999*. Surabaya : Media Ilmu. 2008

Sasmita, Komaranda. *Notaris Selayang Pandang, Cet. 2*. Bandung : Alumni. 1983.

Sulaiman, Juriani, *Hak-Hak Jaminan Kebendaan Dalam Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga. 1983.